



KEPALA DESA RINGINANOM  
KECAMATAN PARAKAN

Nomor : 045/ /XII/2024

Ringinanom , 3 Desember 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 bendel

Kepada:

Hal : Pemberitahuan

Yth. Ketua RT Se-wilayah

Desa Ringinanom

Di\_

Ringinanom

Dengan Hormat,

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Ringinanom Nomor 06 tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini Kami Pemerintah Desa Ringinanom selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan

- kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain;
  8. Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;
  10. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
  11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
  12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pemangku Kewenangan.

diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti gratifikasi.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan sebagai laporan diberikan kepada Yth :

1. Camat Parakan
2. BPD Ringinanom
3. Arsip

Alamat : Jalan Raya Parakan-Bansari KM.01 Desa Ringinanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung  
Kode Pos 56254